

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak pada perkara nomor 168/Pid.B/2013/PN.TK terdiri dari hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan korban kehilangan kesucian. Hal-hal yang meringankan, yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, telah melakukan perdamaian dengan korban dan keluarganya dan sopan dalam persidangan. Atas hal-hal tersebut maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maesa Andika Setiawan alias Dika Bin Suprpto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enampuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu bulan).
2. Kekuatan hukum putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak pada perkara nomor 168/Pid.B/2013/PN.TK adalah putusan hakim memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, sebagai putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan banding dan dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding yang

tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim disarankan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sesuai dengan tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena pada dasarnya tuntutan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak sebagai korban pencabulan sesuai dengan asas legalitas. Meskipun kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dilindungi undang-undang, namun hendaknya putusan selaras dengan tuntutan JPU, sehingga tidak menjadi yurisprudensi bagi hakim lainnya dalam menjatuhkan pidana minimal kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
2. Orang tua dan masyarakat luas pada umumnya, hendaknya semakin meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap lingkungan dan tempat bermain anak, hal ini penting dilakukan guna mengantisipasi potensi terjadinya tindak pidana pencabulan yang mengancam anak-anak. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya semakin intensif melakukan pembinaan kepada warga masyarakat untuk dapat meminimalisasi potensi terjadinya tindak pidana pencabulan yang mungkin dapat terjadi di lingkungan masyarakat setempat.